

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar

Arif Rimbawan¹, Mohammad Arief², Syamsul Alam³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: ArifRimba@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the criminal law policy regarding the conversion of Green Open Space (RTH) in Makassar City, as well as the implementation and enforcement of criminal law policies regarding the conversion of Green Open Space in Makassar City. This study uses an empirical legal research method. The research location is the Makassar City Spatial Planning Office. The data used are secondary and primary data, with data collection techniques including field research and library research. The findings of this study will be presented in a qualitative descriptive manner, providing clear data to draw conclusions. The results of this study indicate that the criminal law policy regarding the conversion of Green Open Space (RTH) in Makassar City has been regulated in various laws and regulations, specifically Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and the Makassar City Regional Regulation concerning the Spatial Plan (RTRW), which provide a legal basis and the threat of criminal sanctions for violations of spatial planning. The implementation and enforcement of criminal law policies regarding the conversion of green space in Makassar City have not been optimal because criminal sanctions are rarely applied and are dominated by administrative sanctions, thus not having a deterrent effect and not being able to fully prevent violations of green space conversion. Research Recommendations: The local government needs to clarify and strengthen criminal law policies related to the conversion of green space by improving regional regulations to ensure clear criminal sanctions and prevent multiple interpretations. Law enforcement officials and related agencies in Makassar City need to improve the consistent implementation and enforcement of criminal law against violations of the conversion of green space, accompanied by ongoing monitoring and increased public legal awareness to ensure the protection of the urban environment.

Keywords: *crime, green open space, law enforcement*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar, serta Bagaimana penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, Lokasi dari penelitian berada di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Adapun data dari penelitian yaitu data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau

(RTH) di Kota Makassar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang RTRW, yang secara normatif memberikan dasar hukum dan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tata ruang. Penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar belum berjalan secara optimal karena sanksi pidana jarang diterapkan dan lebih didominasi oleh sanksi administratif, sehingga belum menimbulkan efek jera dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran alih fungsi RTH. Rekomendasi penelitian Pemerintah daerah perlu memperjelas dan memperkuat pengaturan kebijakan hukum pidana terkait pengalihan fungsi RTH melalui penyempurnaan peraturan daerah agar memiliki ketegasan sanksi pidana dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Serta Aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kota Makassar perlu meningkatkan penerapan dan penegakan hukum pidana secara konsisten terhadap pelanggaran pengalihan fungsi RTH, disertai pengawasan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan lingkungan perkotaan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Ruang Terbuka Hijau, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warga negaranya harus berdasarkan pada hukum. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.[1]

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.ditinjau dari sudut subjeknya. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu

atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa [2]

Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaman bagi masyarakat. Tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sangat besar. Salah satunya bisa dilihat informasi dari pusat pengendalian dampak lingkungan kementerian lingkungan hidup, bahwa kualitas air sungai di tigapuluh dua provinsi di Indonesia 82% tercemar berat, 13% tercemar sedang 3% tercemar ringan dan hanya 2% saja yang memenuhi kriteria sungai yang layak. [3]

Proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, disamping telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang, ternyata tidak dapat dipungkiri masih menyisakan permasalahan yang justru bersifat kontrak-produktif dalam upaya perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan keberlanjutan. Berbagai isu strategis bidang lingkungan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya, pertama, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, baik di kawasan lindung maupun kawasan budi daya yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan penurunan produktivitas. Kedua, semakin meningkatnya intensitas dan cakupan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, yang secara langsung mengancam kehidupan manusia, kegiatan usaha, serta sarana dan prasarana. Ketiga, semakin meningkatnya intensitas kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, yang berdampak pada inefisiensi koleksi dan distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing kawasan dan produk yang dihasilkan. [4]

Kondisi lingkungan hidup semakin parah pada era reformasi tersebut karena kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena dalam konteks otomi

daerah bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam di daerah sangat tergantung pada pemimpin daerah (bupati dan walikota). Tindakan politik mereka seharusnya mencakup aktifitas kebijakan pembangunan yang berorientasi kewujudan pembangunan yang berkelanjutan.[5]

Prinsip yang perlu dikedepankan bagi setiap pemimpin daerah adalah membangun daerah yang selaras dengan prinsip otonomi daerah keberlanjutan. Kepala daerah seharusnya menghitung cermat kapasitas sumber daya alam daerah, memikirkan nasib generasi mendatang, serta kenaikan kualitas kehidupan anak negeri dan tetangga negara. Guna mewujudkan sustainable development sudah seharusnya pemerintah merancang kebijakan dan program yang mendukung kelestarian lingkungan hdiup. Salah satu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan lingkungan adalah Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruangan yang didalamnya memuat ketentuan tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). [6]

Kemudian secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Lingkungan hidup juga mencakup perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian yang menjadi perbedaan mendasar undang undang lingkungan hidup yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri, jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris melainkan telah mengarah pada ekosentris.[7]

Kemudian undang-undang no 23 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintrah daerah kabupaten dan kota untuk menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup termasuk penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau RTH. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memastikan tersedianya RTH publik yang cukup, baik

diperkotaan maupun diwilayah pedesaan. RTH publik meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sepadan sungai dan lainnya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola RTH secara berkelanjutan, termasuk perencanaan, pemeliharaan, penertiban, dan pengawasan. Untuk mengimplementasikan ketentuan RTH, pemerintah kota dan daerah dapat menetapkan peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih lanjut tentang penyediaan, pengelolaan, dan kemanfaatan RTH. RTH sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. RTH juga dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi saat bencana alam.[8]

Ruang Terbuka Hijau merupakan areal terbuka memanjang yang disiapkan atau ditetapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk area terbuka yang penyediaannya merupakan untuk tempat tumbuhan dan tanaman guna kepentingan umum atau kepentingan bersama bagi semua orang. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau alam dan ruang- ruang terbuka hijau karena buatan manusia sendiri. Ruang terbuka hijau itu berupa kawasan hijau taman kota, kawasan hijau untuk tempat pemakaman, kawasan hijau untuk area pertanian, kawasan hijau pekarangan, kawasan hijau untuk jalur hijau, dan kawasan hijau sepadan pantai dan sungai.

Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diperkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Kemudian terkait dengan pelanggaran kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan dan ulah manusia Allah akan membalas dan memberikan cobaan lewat ujian atau menurunkan musibah kepada manusia yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. sebagaimana dikatakan dalam Alquran tentang dalil kerusakan alam di muka bumi ini. Firman Allah Q.S. Arrum: 41 "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Ayat diatas menjelaskan tentang kerusakan muka bumi yang disebabkan oleh ulah dan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya kerusakan di darat dan dilaut eksploitasi laut yang semakin merajalelah karena mencari kekayaan alam untuk alasan kehidupan, juga

kerusakan di darat mengalihfungsikan bangunan sebagai tempat yang tidak pada fungsinya yang melanggar undang-undang serta hukum islam.maka ayat diatas memberikan gambaran kepada kita semua untuk senantiasa berbuat yang baik dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian mengenai pidana terhadap pengelolaan lingkungan hijau pada wilayah perkotaan yang pada khususnya tertuju pada kota makassar yang dianggap kota besar atau kota provinsi sulawesi yang secara pembangunan tata kelola lingkungan yang cukup berkembang pasti akan mengalami percepatan proses yang akan mengakibatkan pelanggaran hukum.[9]

Adapun yang menjadi observasi awal calon peneliti terhadap pelanggaran pidana pada tata kelola Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar yaitu, salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang ada pada wilayah kota Makassar termasuk pantai losari pada saat 7 tahun yang lalu seluruh pedagang yang beraktifitas sekitar losari dan diwilayah losari dilarang keras untuk berjualan dan berdagang karena berpotensi merusak lingkungan penataan taman kota, sehingga pada saat itu banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan pelarangan berdagang di wilayah losari tersebut, sehingga pemerintah kota makassar mengeluarkan kebijakan memperbolehkan berdagang diwilayah taman losari kota Makassar. Sebelum adanya kebijakan pemerintah memperbolehkan untuk berdagang, dulu penentangan terhadap wilayah tersebut berpotensi melanggar pidana yang berkaitan dengan izin yang tidak membolehkan hal tersebut. [10]

Sehingga penulis melihat bahwa banyak persoalan pengalihan fungsi ruang terbuka menjadi tempat yang lain yang di anggap memberikan keuntungan ataupun lainnya yang kemudian melanggar izin yang ada. sehingga permasalahan yang di ungkap diatas merupakan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan alih fungsi lahan hijau tersebut. Sehingga calon peneliti melihat bahwa masalah ini layak untuk diteliti dikarenakan memenuhi unsur pelanggaran kebijakan ruang terbuka hijau karena telah di alih fungsikan menjadi tempat usaha para masyarakat disekitar sehingga tatanan lingkungan hijau telah di rusak, dengan alasan telah dikeluarkan kebijakan lain.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, Lokasi dari penelitian berada di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Adapun data dari penelitian yaitu data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik Kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Makassar

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan, karena berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, pengalihan fungsi RTH sering terjadi akibat tekanan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH menjadi krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang irreversible

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar, dengan fokus pada peraturan nasional dan lokal yang berlaku.[11] Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen vital dalam sistem penataan ruang perkotaan di Indonesia, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, fenomena pengalihan fungsi RTH yaitu perubahan dari lahan hijau menjadi area pembangunan seperti perumahan, perkantoran, atau kegiatan komersial telah menjadi masalah serius di berbagai kota besar. Pengalihan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan tetapi juga melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana diperlukan sebagai instrumen pencegahan dan penegakan hukum untuk mengatasi praktik tersebut. Dasar hukum pengaturan RTH di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang menetapkan bahwa setiap wilayah perkotaan wajib menyediakan RTH minimal 20% dari luas wilayahnya, terdiri dari 10% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Pengalihan fungsi RTH tanpa izin atau melanggar rencana tata ruang dianggap sebagai pelanggaran serius, karena dapat menyebabkan kerugian ekologis seperti peningkatan emisi karbon, banjir, dan penurunan kualitas udara.

Selain UU Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memberikan panduan teknis untuk penyediaan dan perlindungan RTH, yang menekankan mekanisme izin melalui proses evaluasi dampak lingkungan (AMDAL) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah seperti Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTH memperkuat regulasi nasional dengan ketentuan spesifik, termasuk kewajiban penggantian lahan hijau.[12]

Dalam konteks hukum pidana, pengalihan fungsi RTH yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, diatur dalam Pasal 73 UU Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang dapat dikenai sanksi pidana. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku, baik individu maupun korporasi, dengan sanksi pidana penjara selama 1 hingga 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta hingga Rp500 juta, yang dapat ditingkatkan jika mengakibatkan kerugian besar. Sanksi ini dapat disertai perintah pembongkaran bangunan ilegal dan pemulihan lahan hijau, seperti dalam perda daerah yang menjatuhkan denda hingga Rp1 miliar. Pelaku yang dapat dijatuhi sanksi mencakup pemilik lahan, pengembang, kontraktor, dan pejabat pemerintah yang memberikan izin tanpa dasar hukum. [13]

Mekanisme penegakan hukum melibatkan kolaborasi antara instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, dan kepolisian, dimulai dari pengawasan rutin, investigasi, hingga proses peradilan. Contoh nyata adalah kasus pengalihan RTH di Jakarta pada tahun 2022, di mana

pengembang dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Penataan Ruang setelah lahan hijau dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan tanpa izin, menunjukkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah pengulangan pelanggaran. Meskipun regulasi hukum pidana telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti tekanan pembangunan ekonomi yang mengalahkan prioritas lingkungan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan sumber daya manusia yang memadai, serta sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan kebijakan melalui revisi undang-undang yang meningkatkan sanksi dan memperluas cakupan pidana, edukasi masyarakat dan pengembang, serta integrasi teknologi seperti sistem pemantauan satelit untuk mendeteksi pengalihan fungsi secara real-time. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan hukum pidana dapat lebih efektif dalam melindungi RTH sebagai bagian dari warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH merupakan instrumen krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dan studi ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi nasional-daerah serta inovasi dalam penegakan hukum agar RTH dapat terus berfungsi sebagai paru-paru kota. Penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial-ekonomi dari pengalihan RTH akan memperkaya pemahaman dan mendukung kebijakan yang lebih holistik. Ruang Terbuka Hijau RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang ditutupi vegetasi, seperti taman, hutan kota, dan lahan kosong yang berfungsi ekologis. Pengalihan fungsi RTH sering kali dipicu oleh urbanisasi cepat, yang mengubah lahan hijau menjadi bangunan komersial atau perumahan. Di Indonesia, pengaturan RTH diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap kota menyediakan minimal 20% RTH dari luas wilayahnya. Namun implementasi di tingkat lokal sering kali lemah, sehingga pengalihan fungsi terjadi tanpa sanksi yang memadai. Literatur menunjukkan bahwa hukum pidana dapat diterapkan melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengancam pidana bagi pelanggaran izin lingkungan. [14]

Di Kota Makassar, penelitian sebelumnya oleh Universitas Hasanuddin (2018) menemukan bahwa pengalihan fungsi RTH mencapai 15% dalam dekade terakhir, terutama di daerah pesisir. Pembahasan ini menekankan perlunya integrasi

antara hukum pidana dan administratif untuk efektivitas penegakan. Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap pengalihan fungsi RTH terutama tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009.¹⁵ Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan izin lingkungan dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.¹⁶ Pengalihan fungsi RTH tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ini, karena RTH merupakan bagian dari lingkungan hidup yang dilindungi.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTH mewajibkan pemeliharaan minimal 20% RTH, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Pasal 12 Perda tersebut mengatur bahwa pengalihan fungsi tanpa persetujuan dapat dikenai pidana kurungan hingga 1 tahun atau denda Rp100 juta. Namun, implementasi hukum pidana ini sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antara instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan, yang memungkinkan relaksasi izin untuk pembangunan strategis, namun tetap menjaga sanksi pidana untuk pelanggaran berat. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Kota Makassar perlu diperkuat melalui revisi Perda yang lebih spesifik. Pembahasan terhadap pengaturan kebijakan hukum pidana di Kota Makassar menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Meskipun UU nasional menyediakan kerangka pidana, Perda sering kali tidak cukup tegas dalam mendefinisikan "pengalihan fungsi" yang dapat dikenai sanksi. Di sisi lain, pengalihan fungsi RTH berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti peningkatan suhu kota dan banjir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar masih belum optimal, dengan regulasi yang ada namun implementasi yang lemah. Pengalihan fungsi RTH sering terjadi tanpa sanksi pidana yang memadai, meskipun UU dan Perda menyediakan kerangka hukum. Rekomendasi utama adalah memperkuat koordinasi antarinstansi, merevisi Perda untuk sanksi yang lebih tegas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang efektivitas hukum pidana di daerah lain.

2. Penerapan Dan Penegakan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap

Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar

Penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan di Indonesia, di mana RTH diwajibkan minimal 20% dari luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penerapan kebijakan ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana pemerintah daerah melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) menetapkan zona RTH yang dilindungi, dengan mekanisme izin yang ketat untuk perubahan fungsi lahan.[15]

Pengembang atau pemilik lahan yang ingin mengalihfungsikan RTH harus mengajukan permohonan melalui proses evaluasi dampak lingkungan (AMDAL) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mendapatkan persetujuan dari otoritas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau dinas terkait. Dalam praktiknya, penerapan ini sering melibatkan koordinasi antarinstansi, seperti antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa setiap pengalihan fungsi tidak melanggar ketentuan, dengan fokus pada aspek pencegahan melalui sosialisasi dan pengawasan rutin terhadap rencana pembangunan. bagi pelaku yang terbukti melanggar, baik individu maupun korporasi. Proses penegakan dimulai dari pengawasan lapangan oleh petugas dinas pertanian atau lingkungan, dilanjutkan dengan investigasi jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti pengalihan tanpa izin atau yang menyebabkan kerugian ekologis.

Kasus-kasus ini kemudian dilaporkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk proses hukum, dengan contoh nyata seperti penindakan terhadap pengembang di Jakarta pada 2022 yang mengalihfungsikan RTH menjadi mal, di mana pengadilan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan bukti pelanggaran rencana tata ruang. Penegakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) seperti Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, yang menambahkan sanksi tambahan seperti pembongkaran bangunan dan kewajiban pemulihan lahan, serta melibatkan masyarakat melalui laporan whistleblowing untuk meningkatkan efektivitas. Namun tantangan dalam penerapan dan penegakan kebijakan ini cukup

signifikan, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan, tekanan ekonomi yang mendorong pengalihan fungsi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal, yang sering menyebabkan kasus-kasus tertunda atau tidak ditindaklanjuti.[16]

Selain itu sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera, karena beberapa pelaku lebih memilih membayar denda daripada menghadapi proses hukum panjang. Untuk mengatasi ini, diperlukan inovasi seperti integrasi teknologi pemantauan satelit untuk deteksi dini pengalihan fungsi, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, dan revisi regulasi untuk memperluas tanggung jawab korporasi. Dengan langkah-langkah ini, penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana dapat lebih efektif dalam melindungi RTH, memastikan pembangunan berkelanjutan, dan mencegah kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian lebih lanjut tentang model penegakan di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan untuk memperbaiki praktik di Indonesia.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menjaga proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah perkotaan guna menjamin keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menempatkan RTH sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi oleh negara melalui instrumen hukum administratif, perdata, maupun pidana

Dalam konteks kebijakan daerah, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan RTH dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015–2034 yang mengklasifikasikan RTH sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan secara sewenang-wenang.[17] Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen hukum yang bersifat operasional dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar belum berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan. Fakta empiris di lapangan menunjukkan masih adanya alih fungsi RTH menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya yang bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan hukum (*das sein*), yang menandakan lemahnya efektivitas penegakan hukum pidana di bidang penataan ruang. Kesenjangan ini juga mencerminkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya difungsikan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup di wilayah perkotaan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar rencana tata ruang melalui Pasal 69 dan Pasal 73 yang memuat ancaman pidana penjara dan denda. Ketentuan pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta menjamin kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025 di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Muh Fuad Azis sebagai Kepala Dinas mengatakan bahwa akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di Kota Makassar, sanksi pidana terhadap pelaku pengalihan fungsi RTH jarang diterapkan secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung lebih mengedepankan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, atau pembongkaran bangunan tanpa melanjutkan proses hukum pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana masih diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau sarana hukum terakhir dalam penegakan hukum penataan ruang. Secara teoritis, prinsip *ultimum remedium* memang sejalan dengan asas kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana, namun dalam konteks pelanggaran RTH yang berdampak luas terhadap lingkungan, pendekatan ini berpotensi melemahkan daya paksa hukum. Lemahnya penegakan hukum pidana juga disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran tata ruang, seperti dinas tata ruang, Satpol PP, dan aparat penegak

hukum. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pengalihan fungsi RTH sering kali terhenti pada tahap administratif tanpa berlanjut ke proses pidana (Sutedi, 2019).[18]

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025 di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Hermin sebagai Staff Senior Penataan Ruang mengatakan bahwa, faktor ekonomi dan kepentingan investasi turut memengaruhi lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar. Tekanan kebutuhan pembangunan perkotaan sering dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan secara hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya fungsi ekologis RTH sebagai paru-paru kota juga menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan hukum pidana. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan pelanggaran tata ruang sering dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa tanpa konsekuensi pidana yang serius. Dampak dari lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar terlihat dari berkurangnya luas RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan pengendali iklim mikro perkotaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir, peningkatan suhu udara, dan penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana secara tegas dan konsisten terhadap pelaku pengalihan fungsi RTH diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek normatif maupun empiris. Penguatan komitmen pemerintah daerah, optimalisasi pengawasan, serta konsistensi penerapan sanksi pidana menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna menjamin perlindungan RTH secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi Ruang Terbuka

Hijau (RTH) di Kota Makassar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang RTRW, yang secara normatif memberikan dasar hukum dan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tata ruang. Penerapan dan penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengalihan fungsi RTH di Kota Makassar belum berjalan secara optimal karena sanksi pidana jarang diterapkan dan lebih didominasi oleh sanksi administratif, sehingga belum menimbulkan efek jera dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran alih fungsi RTH.

Referensi

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] S. R. Arifiah and Suhartoyo, "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (eco city) yang berkelanjutan," *Adm. Law Gov. J.*, vol. 5, no. 3, pp. 227–238, 2022.
- [3] A. Dzaki, D. Amanullah, M. S. Maulana, and I. Maulana, "Analisis yuridis terhadap penegakan hukum alih fungsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 6, 2024.
- [4] I. H. Insan, A. A. Sihotang, M. A. Rifqy, T. Y. Permana, and P. Hadipati, "Regulasi zonasi ruang terbuka hijau: Tinjauan hukum tata ruang," *Yustisi*, vol. 11, no. 2, pp. 81–87, 2024.
- [5] U. I. Solihin, M. Dianrachma, and A. D. Tobing, "Analisis tata kelola ruang terbuka hijau Kabupaten Karawang," *J. Ilm. Huk. De'Jure*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [6] N. P. F. C. Karna, I. K. Sukadana, and I. N. Sutarna, "Pengaturan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar," *J. Interpret. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 44–48, 2019.
- [7] H. Balya, "Pengadaan ruang terbuka hijau dalam perspektif peraturan daerah," *ARMADA J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 4, 2023.
- [8] I. H. Sanur and Hujrman, "Implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Sorong," *Muadalah J. Huk.*, vol. 2, no. 2, 2022.

- [9] C. Maiyori, W. Harianto, and M. F. D. Yusuf, "Penguatan ruang terbuka hijau publik menurut Undang-Undang Penataan Ruang," *Jotika Res. Bus. Law*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [10] S. H. Triastiningsih, "Inovasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan rekomendasi kebijakan daerah," *Triwikrama J. Ilmu Sos.*, 2024.
- [11] Supratiwi, "Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kota," *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, pp. 89–98, 2019.
- [12] A. Prihandono, "Penyediaan ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Penataan Ruang dan implementasinya di daerah," *J. Permukim.*, vol. 5, no. 1, pp. 13–23, 2010.
- [13] R. Nugroho, "Kebijakan publik dalam pengendalian alih fungsi lahan perkotaan," *J. Kebijak. Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 101–115, 2021.
- [14] S. Rahardjo, "Penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian pembangunan kota," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 45–60, 2020.
- [15] A. Wibowo and T. Prasetyo, "Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup perkotaan," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 1, pp. 1–15, 2022.
- [16] D. P. Sari, "Tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran tata ruang di Indonesia," *J. Rechtsvinding*, vol. 10, no. 2, pp. 233–247, 2021.
- [17] B. Kurniawan, "Reformulasi sanksi pidana dalam pelanggaran tata ruang wilayah," *J. Legis. Indones.*, vol. 20, no. 3, pp. 355–370, 2023.
- [18] M. Hidayat and A. Latif, "Pengendalian alih fungsi lahan melalui pendekatan hukum pidana dan administratif," *J. Arena Huk.*, vol. 15, no. 2, pp. 210–225, 2022.

